

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN  
PEGAWAI PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Dhya Astrid Angraini**  
**NPM: 2006200179**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mengalah surat ini agar dibuktikan  
Honor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **DHYA ASTRID ANGRAINI**  
**NPM** : **2006200179**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH (Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

Dinyatakan : ( **A** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **MIRSA ASTUTI, S.H., M.H**
2. **HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**
3. **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **09 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : DHYA ASTRID ANGRAINI  
**NPM** : 2006200179  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH (Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)  
**Penguji** : 1. MIRSASTUTI, S.H., M.H NIDN. 0105016901  
2. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H NIDN. 0126066802  
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI  
PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)


Nama : DHYA ASTRID ANGRAINI

Npm : 2006200179

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>MIRSA ASTUTI, S.H., M.H</u> NIDN : 0105016901	<u>HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H</u> NIDN : 0126066802	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0116077202

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : DHYA ASTRID ANGRAINI  
**NPM** : 2006200179  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI  
PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL, 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**UMSU**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN. 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**Nama** : **Dhya astrid angraini**  
**NPM** : **2006200179**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI  
PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**  
**Dosen Pembimbing** : **Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
(NIDN. 00006076814)**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : DHYA ASTRID ANGRAINI  
**NPM** : 2006200179  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI  
PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian Skripsi

Medan, 12 September 2024

Dosen Pembimbing

  
**Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0006076814



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : DHYA ASTRID ANGRAINI  
**NPM** : 2006200179  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH  
(Analisis Putusan No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 12 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**DHYA ASTRID ANGRAINI**  
NPM. 2006200179



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan  
Nama dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DHYA ASTRID ANGRAINI  
NPM : 2006200179  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI  
PENCATATAN NIKAH (Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)  
Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	11 Desember 2023	Diskusi Mengenai Judul dan Pilihan.	
2.	13 Januari 2024	Diskusi Mengenai Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.	
3.	7 Februari 2024	Revisi Mengenai Proposal.	
4.	22 Mei 2024	Revisi Mengenai Proposal.	
5.	6 Juni 2024	ACC isi Proposal.	
6.	21 Agustus 2024	Diskusi Mengenai Perubahan Dari Rumusan Masalah.	
7.	2 September 2024	Revisi Mengenai Bab III	
8.	10 September 2024	Revisi Mengenai Abstrak dan Taha Letak.	
9.	12 September 2024.	ACC untuk Dinyakan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.H**  
NIDN: 0006076814

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmstullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Pegawai Pencatatan Nikah (Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fakultas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik dalam memberikan arahan terhadap judul skripsi saya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama pengujian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada mereka yang berkontribusi terhadap pengerjaan skripsi atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda, atas seluruh uang yang keluar demi pendidikan, baju yang layak pakai, makanan yang diinginkan, tempat tinggal yang nyaman, serta semua benda yang ga seberapa pentingnya melainkan hanya ingin memenuhi kemauan saya, selaku adik saya yang telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada para saudara dan sepupu serta kerabat yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nazira Aziz, Widya Syafitri Kusumaningtyas, Tarisyah Putri, Dea Prisilia, Aldi Aufa Tobing, Achmad Farizi Nasution, Rozy Almadani

Dalimunthe, Hasyir Rayhan Sitompul, Muhammad Abdillah Ghaza, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah engkau curahkan. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Medan, 19 Agustus 2024**  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**Dhya Astrid Angraini**  
**NPM 2006200179**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DIAJUKAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH (Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)**

**Dhya Astrid Angraini**

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita akibat pembatalan perkawinan yang diajukan pegawai pencatatan nikah. Serta, mengkaji bagaimana proses pembatalan perkawinan pasca penetapan Pengadilan Agama Medan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan mengambil data berupa data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenaiputusan pengadilan dan data tersier.

Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

**Kata kunci: Pembatalan perkawinan, Pencatatan pernikahan, Putusan pengadilan.**

## DAFTAR ISI

Cover Skripsi	
Kartu Bimbingan Skripsi	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Tujuan Penelitian .....	11
3. Manfaat Penelitian .....	11
B. Definisi Operasional .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	13
D. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Perlindungan Hukum .....	19
B. Perkawinan .....	21
C. Pembatalan Perkawina .....	26

D. Pegawai Petugas Pencatatan Pernikahan .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Faktor-Faktor yang menyebabkan perkawinan dibatalkan .....	35
B. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan pegawai pencatatan pernikahan .....	48
C. Perlindungan hukum terhadap wanita yang perkawinannya dibatalkan .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama. Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih.<sup>2</sup> Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan ebagai ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita dan pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam sebuah rumah tangga sampai dilakukan pembatalan perkawinan,

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, halaman 16.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 17.

secara umum terdiri dari dua hal, yaitu perkawinan dapat dibatalkan, dan perkawinan batal demi hukum.

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Pembahasan tersebut meliputi syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, wali nikah, mahar, nafkah, hak wali dan kebebasan wanita yang akan menikah, status poligami, penyelesaian perkecokan, hubungan anak dan orang tua, pemeliharaan anak, dan sejenisnya.

Mengantisipasi masa depan mana kala peristiwa pembatalan sebuah perkawinan benar-benar terjadi. Diawali Pasal 22 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat diatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ternyata syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan, sebenarnya tidak dipenuhi, tetapi perkawinan terlanjur dilaksanakan. Syarat perkawinan yang seharusnya dipenuhi itu baru diketahui oleh pihak tertentu setelah perkawinan terjadi. Dengan situasi tersebut, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Sesuai proses, apabila syarat yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan tersebut memang terbukti benar, oleh hakim perkawinan tersebut akan dinyatakan batal.

Sesuai hakikatnya pembatalan itu berlaku surut, sehingga dianggap tidak pernah ada perkawinan. Dari konteks pembatalan yang dikatakan berlaku surut tersebut, akan timbul sedemikian banyak persoalan pelik. Berbeda jauh misalnya

kalau pembatalan itu menyangkut sebuah perjanjian di bidang hukum kontrak. Berikutnya Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Aturan ini penting, tetapi ada beberapa segi yang masih kabur, namun tidak pernah ada penelasan yang memadai.<sup>3</sup>

Perkawinan itu disamping harus dilakukan menurut tata cara dan persyaratan yang berlaku dalam masyarakat tersebut juga pengesahannya dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu dari masyarakat yang bersangkutan demi menciptakan keteraturan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi pola perkawinan yang menyimpang. Pemerintah Republik Indonesia mengatur masalah perkawinan dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .

Diciptakannya Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut UUP, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan akibat negatif pertama terhadap perkembangan psikologis dan mental anak dalam keluarga tersebut.

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar yudiris yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Undang-Undang yaitu

---

<sup>3</sup> Moch Inaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 71

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri itu sendiri, Pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh Undang-Undang, Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Pemalsuan itu biasanya terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Untuk kelancaran

pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2, menggeser pengertian keabsahan perkawinan dalam masyarakat Islam dari pengertian sebelumnya, yaitu perkawinan itu apabila dilakukan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat agama Islam,<sup>5</sup> maka menjadi sah dan diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>4</sup> Anam, K. (2017). “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami”. Yustitiabelen, No.1, halaman .

<sup>5</sup> Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.1, halaman 163.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat kedua suami-istri, suami atau istri.<sup>6</sup> Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat di batalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan. Dengan adanya putusan Pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak

---

<sup>6</sup> Rusli, T. (2013). "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Pranata Hukum*, No.2, halaman 161.

bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Perkawinan tersebut meskipun dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat”<sup>8</sup>.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 165

<sup>8</sup> Mukti Arto, 2009, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, halaman 36.

yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.

Contoh kasus mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas yang terjadi di Medan oleh istri pertama Tergugat I (Nova Ardianti), Tergugat I (Ragil Syahputra Bin Wagirin) dan Tergugat II (Wina Wardani Binti Azwar). Bahwa ada seorang wanita yang berinisial Nova Ardianti merasa keberatan atas perkawinan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat Iipada tanggal 30 November 2023.

Disebabkan tergugat I masih suami dari Nova Ardianti yang sah , yang menikah pada tanggal 07 september 2013 yang sesuai dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatnn Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai. Tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Nova Ardianti dengan Tergugat I dari Pengadilan Agama;

Bahwa meskipun surat keterangan untuk nikah atas nama Tergugat I dengan model Nova Ardianti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota yang menyatakan Tergugat I berstatus duda cerai mati, hal ini ternyata Tergugat I telah melakukan pemalsuan identitas karena Tergugat I telah mempunyai istri berinisial Nova Ardianti. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II merasa tertipu dan oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan agama medan.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana terurai diatas, menimbang, bahwa berdasarkan keterangan identitas dan domisili Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini. maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman.

Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Medan. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa perkawinan Tergugat

I dengan Tergugat II, yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Yang Di Ajukan Pegawai Pencatatan Nikah (Analisis Putusan No.3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dibatalkan?
- b. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan pegawai pencatatan pernikahan ?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang perkawinannya dibatalkan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap wanita.
- b. Untuk dapat menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita yang pernikahannya dibatalkan.

- c. Serta mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Di harapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa/I, serta masyarakat umum. Dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### **b. Manfaat Praktis**

##### 1) Bagi Peneliti

Di harapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa/I, serta masyarakat umum. Dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

##### 2) Bagi masyarakat

Di harapkan dapat membantu masyarakat agar dapat memahami prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dan mengetahui bagaimana akibat hukumnya.

### 3) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian diharapkan pemerintah dapat memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul akibat pembatalan perkawinan.

## **B. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dari itu dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu;

1. Perlindungan hukum merupakan upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak, kepentingan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Perlindungan hukum adalah landasan penting dalam memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan keamanan hukum dalam suatu masyarakat.
2. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147).<sup>9</sup>
3. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

---

<sup>9</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Aceh: Unimal Press, halaman 18

4. Pemalsuan Identitas manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Yang Diajukan Pegawai Pencatatan Nikah (Analisis Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Mdn)” belum pernah dilakukan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka dilakukan kajian terlebih dahulu yang ditemukan. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Indra Puspita Sari 3450406525, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2011 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan Metode Pengumpulan Data yang merupakan proses riset

---

<sup>10</sup>Andresau Sipayung, 2014, *Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Ilmu Hukum Universitas Indonesia, halaman 5.

dimana penelitian menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.

2. Cikafani Ade Rizqi 02011381924328, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2023 yang berjudul “Ganti Kerugian Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Putusan 349/PDT.G/2021/PA.BGR)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang menggunakan Metode Pengumpulan Data yang merupakan proses riset dimana penelitian menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.

Dari hasil perbandingan tersebut ditemukan perbedaan dengan tulisan ini yakni pada bagian objek dari skripsi ini yakni tentang “ pembatalan perkawinan”.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis pendekatan penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian yuridis normatif ini mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang konsep teoritis, dll.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (Library Research), maka metode yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, untuk memperoleh

data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahan pustaka yang nantinya penulis dapat mengetahui lebih dalam.<sup>11</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

- a) Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang undang dengan undang undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan suatu sistem yang dihadapi.<sup>12</sup>
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto dan Sidharata, 2009, *Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleks*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 170.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 93.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan Sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Hal ini, tidak bersumber dari satu saja melainkan dari beberapa sumber, diantaranya:

##### a) Data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam bahan hukum primer yaitu catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan.

##### b) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menjelaskan primer, atau semua tentang dokumen dokumen resmi, misalnya dapat hasil karya, penelusuran internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid Halaman 142

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dari informasi.

## **6. Analisis Data**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini. Adapun penulisan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan ini adalah menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu berpangkal pada prinsip dasar. Kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan proses ini dilakukan dengan cara:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- c) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- d) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki di atas sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka akan dapat dicapai suatu tujuan untuk menjawab atas suatu permasalahan yang

diteliti dalam skripsi ini sehingga nantinya menghasilkan kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam skripsi ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>14</sup> Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayonan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai segala bentuk upata pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, 2013, *Buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, halaman 58

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dimaknai sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ia juga mengelompokkan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua kategori di antaranya.

1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupaun di dalam hubungan dengan manusia lain. Dalam hal ini Perlindungan istri yang di maksudkan adalah Seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan di langsunkan di bawa ancaman yang melanggar hukum.

Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadinya salah sangka mengenai suami, namun apabila ancaman itu telah berhenti atau yang beralah sangka itu

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 60

menyadari keadaanya dan dalam jangkah enam bulan setelah itu masih hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan maka haknya gugur. Istri dapat mengajukan pembatalan sebagaimana telah di atur pula dalam pasal 71-72 KHI mengenai pembatalan perkawinan.

Contohnya jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin oleh istri serta pengadilan Agama. Seorang Laki-Laki jika ingin melakukan pernikahan untuk kedua kalinya maka Laki-laki tersebut haruslah meminta izin kepada istri pertama,<sup>16</sup> jika tidak ada izin dari kedua belah pihak tersebut, maka pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut tidak akan sah.

## **B. Perkawinan**

Membentuk keluarga dan berketurunan merupakan tujuan melangsungkan perkawinan. Seseorang yang sudah dewasa sudah pasti berkeinginan untuk berkawin. Berkawin merupakan kodrat manusia untuk mengembangakan anak sebagai perwaris garis keturunannya. Melalui perkawinan ini akan terjaga kelanjutan garis keturunan suatu keluarga dari generasi ke generasi. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alamiah. Berbeda dengan kata nikah, hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah itu adalah akad atau ikatan.<sup>17</sup>

Menurut KBBI, istilah perkawinan berasal dari kata "kawin". Kawin diartinya dalam beberapa makna, yaitu:

---

<sup>16</sup> Pattiwael, S. A., Nawi, S., & Sahban, S. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam". *Journal of Lex Generalis*, No.2, halaman 107-120..

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

- 1) Membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri;
- 2) Melakukan hubungan kelamin;
- 3) Bersetubuh dan;
- 4) Perkawinan.

Sementara itu, kata "perkawinan" diartikan "perihal urusan perkawinan". Dalam KBBI tersebut, kata "nikah" tersebut diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>18</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.<sup>19</sup> Kalau tidak demikian,

---

<sup>18</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), halaman 398.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 399.

misanya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan *ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Qur’an. Dan menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.

Secara etimologi nikah adalah akad atau ikatan, karena ada suatu proses pernikahan terhadap ijab (pernyataan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan dari pihak laki-laki) selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh. Masih secara etimologi perkawinan perkawinan dalam makna *zawaj* adalah pencampuran, penyerahan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman:

كَذَٰلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Artinya; Demikianlah (keadaan penghuni surga) dan Kami menjadikan mereka berpasangan dengan bidadari yang bermata elok. (Q.S. Ad-Dukhan 54).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Al-Qur’an, Surat Ad-Dukhan, Ayat 54

Ayat ini menggunakan kata *zawaj* yang bermakna kawin, berhubungan seksual dan menikah, yaitu pernikahan para penduduk surga dengan para bidadari. Istilah nikah juga sering digunakan untuk menggunakan arti perkawinan.<sup>21</sup> Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami dan istri benar-benar melangsungkan bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang di ridhoi Allah melalui ikatan perjanjian bernilai kesucian dan jasmaniah.<sup>22</sup>

Pernikahan merupakan salah satu istilah yang dibentuk dari kata yaitu kata 'pernikahan'. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Selain itu nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah *Zawaj* bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.

Definisi yang hampir sama dengan di atas dikemukakan oleh Rahmad Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikâhun*" yang merupakan masdar atau asal kata kerja (fi'il mâtthi) "*nikaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau *tazwij*. Pernikahan juga dilihat dalam kitab-kitab fikih baru dengan istilah *Az-Zawâj Al-Mubakkir*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dedy Muharman dan Moh Suardi, 2023, *Hukum Keluarga*, Sumatera Barat: Azka Pustaka, halaman 5.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>23</sup> Shara Nurachma, 2020, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomologi*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 11

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>24</sup> perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>25</sup>

Pasal 1 Undang-undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing

---

<sup>24</sup> Santoso, S. (2016). “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, No.2, halaman 416.

<sup>25</sup> Al-Qur’an, Surat Ar-Rum, Ayat 21.

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>26</sup>. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa, perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peranan yang penting<sup>26</sup>.

### **C. Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan artinya ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force orde clared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan;

1. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no legal force).
2. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed).
3. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi).

Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Sedang pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

---

<sup>26</sup> *Op.cit.*, halaman 8.

Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat per kawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 9

<sup>28</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, halaman

Menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal. Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa "batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.

Demikian juga dalam Pasal 85 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pembatalan perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh pengadilan". Walaupun dalam Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan tidak menjelaskan akan pengertian pembatalan perkawinan, namun pengertian pembatalan perkawinan tersebut dapat diambil dari beberapa pendapat para sarjana.

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan

Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai

pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 27 dan Pasal 28.<sup>29</sup>Sedangkan, menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi. Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat.<sup>30</sup>

Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui (atau disengaja) pada saat orang akan melangsungkan perkawinan. Kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>29</sup> Rusli.T, Op.cit., halaman 159.

<sup>30</sup> Mukmin Mukri, 2020, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan", No. 2, halaman 3.

Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat baik formil maupun materiil. Yang bisa membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut.

#### **D. Pegawai Petugas Pencatatan Pernikahan**

Pencatatan nikah adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh haknya sebagai ahli waris. Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat.

Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>31</sup> Al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci

---

<sup>31</sup> Abdullah Wasian, Tesis: “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), halaman 30.

mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan.<sup>32</sup> Jika kita lihat penjelasan umum dari undang-undang perkawinan yang menyebutkan, “Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, serta ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnyanya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan. Hal tersebut karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi hukum. Dikatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan bagi yang bersangkutan. dalam surat keterangan, dan suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 31.

Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam.<sup>33</sup>

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.<sup>34</sup> Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti otentik.

Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

---

<sup>33</sup> Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 56.

<sup>34</sup> Madani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, halaman

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)  
“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
3. Kompilasi Hukum Islam:
  - a. Pasal 5 ayat (1) dan (2);
  - b. Pasal 6 ayat (1) dan (2).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3).

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan, oleh karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek- aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Pencatatan pernikahan di lakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam Undang-undang Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Zamroni, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, halaman 24.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN**

##### **D. Faktor-Faktor yang menyebabkan perkawinan dibatalkan**

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.

Tentang perkawinan meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan,<sup>36</sup> ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi. menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21:

---

<sup>36</sup> Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, S Bandung: Pustaka Setia, halaman. 132.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”.<sup>37</sup>

Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan dapat dilihat pada redaksi kalimat terakhir Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "... dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 1, dapat diketahui bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai Unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga bahagia termasuk keternan, juga merupakan tujuan perkawinan, sehingga pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua, sedangkan dalam Penjelasan Umum angka 4 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masingnya dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan men-capai kesejahteraan spirituil dan materil.

---

<sup>37</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya

Sehubungan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilaksanakan di hadapan (depan) sidang pengadilan.<sup>38</sup> Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu, tujuannya untuk menuruti perintah Allah, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya ketenteraman dan ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, terutama ketenteraman keluarga dan masyarakat. Sementara itu, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang menjadi tujuan dari perkawinan suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana penjelasan Pasal 1 Undang-Undang ini bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja meliputi unsur lahir/ jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan

---

<sup>38</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 81-82.

menurut pandangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan agama dan kesatuan keluarga yang bersifat pariental.<sup>39</sup>

Ketentuan pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan, selain itu diatur pula Pasal 37 dan Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan Pasal 22 UU Perkawinan ditentukan bahwa jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam penjelasan Pasal 22 disebutkan bahwa istilah "dapat" berarti "bisa batal" atau "bisa tidak batal", bila mana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain, sedangkan hal yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan itu sendiri, tidak ada penjelasan lebih lanjut secara rinci.

Kemungkinan ada suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 UU Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pasangan suami isteri yang perkawinannya telah dibatalkan, dapat saja tetap hidup serumah sebagai suami isteri, dengan alasan bahwa perkawinan yang dilangsungkan sah menurut hukum agamanya dan kemudian mempunyai anak, dan hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru pula terhadap status anak secara yuridis maupun terhadap hak-hak waris dari harta peninggalan ayahnya.

Istilah batalnya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal. Batal menurut literatur dalam

---

<sup>39</sup> Emilda Firdaus dan Ulfia Hasanah, Indra Lesmana, 2023, *Perlindungan HAM Anak Luar Kawin Dalam Konsep HAM dan Hukum Perdata Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, halaman 36-37.

ilmu hukum dapat diartikan batal demi hukum (batal mutlak), dapat pula diartikan dapat dibatalkan, yang prosedur keduanya berbeda. Dapat dibatalkan prosedurnya harus dimohonkan kepada hakim, sedang batal mutlak, hakim berwenang karena jabatannya mengucapkan pembatalan, meskipun tidak ada permintaan para pihak.

Penggunaan istilah dapat dibatalkan dalam UU Perkawinan berarti dapat ditafsirkan sebagai relatif nietis, dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Sesuai penjelasan Pasal 22 UU Perkawinan, berarti terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat ada (2) dua kemungkinan, pertama perkawinan tersebut dapat dibatalkan, kedua dapat tidak dibatalkan jika ada pengecualian dari hukum agama para pihak yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan, bukan saja karena tidak terpenuhinya syarat perkawinan, tetapi berdasarkan Pasal 24, 26 dan 27 UU Perkawinan.<sup>40</sup>

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:

1. Pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan

---

<sup>40</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op.cit.*, halaman 155-157.

pembatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang ada kalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi.<sup>41</sup> Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama terlebih dahulu. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai

---

<sup>41</sup> Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 106.

suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Selain tidak adanya izin, ada beberapa sebab juga yang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>42</sup>

Hukum Menikah dengan Identitas Palsu. Adapun, hukum menikah dengan identitas palsu atau dokumen palsu adalah perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini merujuk pada Pasal 72 ayat (2) KHI dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/istri maka dapat diajukan pembatalan perkawinan. Dengan demikian, apabila seorang suami menikah lagi dengan identitas/dokumen palsu serta dilakukan tanpa izin dari istri pertama adalah cacat hukum sehingga perkawinan dapat dibatalkan.<sup>43</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dan

---

<sup>42</sup> Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam". Hukum Islam. No.2, halaman 165.

<sup>43</sup> Ita Iya Pulina Perangin-angin., Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami, internet, HukumOnline.com., 25 Oktober 2022

juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Faktor penyebab pembatalan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami dan calon istri yang saling sepakat untuk kawin tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lain. Persetujuan antara dua calon mempelai tidak berarti mengurangi syarat yang diatur menurut undang-undang dan hukum agamanya masing-masing. Misalnya karena perkawinan itu adalah persetujuan antara kedua calon mempelai maka tidak diperlukan lagi izin orang tua ataupun wali perkawinan. Namun tidaklah demikian maksud syarat ini.<sup>44</sup>

2. Batas umur untuk kawin

Dalam Ayat (1) Pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya di benarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Lebih

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 88.

lanjut, dalam Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali, orang yang memelihara, kakek dan nenek dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Ditetapkannya batas umur ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, atau dengan kata lain pihak wanita telah siap untuk menghasilkan keturunan.

### 3. Izin orang tua-wali

Pasal 6 Ayat (2) menentukan bahwa untuk malangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan seperti ayah, kakek, atau saudara lelaki yang seibu dan seapak.
- b. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

c. Orang yang memelihara.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimintai izinnya atau diantara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang dimintai izinnya tersebut.

4. Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsung perkawinan diantara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam Pasal 8 huruf (a) hingga huruf (F) Undang-undang perkawinan yakni, Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Amnawaty, S. H. (2018). "Penyebab pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan Inpres no. 1 tahun 1991 (Studi putusan nomor144/Pdt.G/2012/PA. Sgt)". *Pactum Law Journal*, No.2, halaman 103-104.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain

Pada Pasal 9 Undang-undang perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam hal ayat (2) pasal 3 pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan pasal 5 berupa persetujuan dari istri/istri-istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-istri yang sama yang akan dikawini. Disampaikan dalam Pasal 10 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan, "Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain."

7. Bagi janda telah lewat masa iddah

Masa iddah adalah waktu tunggu seorang istri yang putus perkawinannya karena perceraian, kematian maupun atas keputusan pengadilan.<sup>10</sup> Disebutkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 lebih lanjut di dalam Pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah perkawinan itu putus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akan lahir.

Batalnya perkawinan menurut kompilasi hukum islam. Diterangkan dalam Pasal 70 KHI bahwa Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang mengawini bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang mengawini bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah kawin dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahinya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, yang mana menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Selanjutnya Pasal 71 memberikan penjelasan lebih dalam bahwasanya suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974 dimana ditetapkan Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>46</sup>

#### **E. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan pegawai pencatatan pernikahan.**

Menurut Busthtanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Akan tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan. Sedangkan, menurut Yahya Harahap berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan (memenuhi ketentuan hukum agama saja) adalah tidak sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.

Pasangan suami isteri yang telah dilindungi diikat oleh sebuah ikatan pernikahan dari kemungkinan salah satu pihak menzholimi pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka pemerintah berhak turut campur membuat regulasi yang bersifat mengikat yang menjamin terpeliharanya hak masing-masing. Sehingga bangunan rumah tangga yang dibangun benar-benar dapat mengapai cita-cita mulianya, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia lahir batin dalam suasana mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhamad Nur Fajar, *et.al, Op.cit.*, halaman 105.

<sup>47</sup> Emilda Firdaus, *et.al, Op.cit.*, halaman 37-38.

Implikasi hukum dari perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan mempelai pria dan wanita adalah terkait dengan pengakuan negara. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan adalah asas yang penting bagi administrasi perkawinan yang mendasari keluarnya hak administratif kependudukan lainnya terkait dengannya.

Tahapan berikutnya setelah terpenuhinya syarat sah, perkawinan harus dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan dari mempelai pria dan wanita adalah munculnya hak bagi keduanya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pengakuan negara terhadap perkawinan mereka. Pencatatan perkawinan pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Lembaga pencatatan perkawinan adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Kantor Dukcapil).

Keberadaan lembaga ini penting. Kantor Dukcapil merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melayani kepentingan rakyat terkait dengan pencatatan perkawinan. Di sisi negara, dalam hal ini kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjadikan Kantor Dukcapil merupakan pusat layanan dan pendataan catatan administrasi perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan.

Pencatatan tersebut menjadi penting, karena pencatatan tersebut berkenaan dengan hak administrasi kependudukan lainnya seperti akta lahir bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan. Pencatatan merupakan penyempurna proses administratif perkawinan. Kunci dari segala hak administrasi kependudukan salah satunya terkait dengan pencatatan ini.<sup>48</sup>

Bagi seseorang yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah. Pemberitahuan ini boleh dilakukan oleh orang tua atau walinya. Pegawai pencatat perkawinan setelah menerima laporan tersebut segera meneliti syarat-syarat perkawinan apakah telah terpenuhi atau belum, apakah ada halangan kawin menurut undang-undang dan agama, demikian surat-surat yang dijadikan syarat administrasi sudah terpenuhi atau belum.

Bagir Manan selanjutnya mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Menurut Bagir Manan "tidak demikian". Bagir Manan berpendapat bahwa:

---

<sup>48</sup> Setyaningsih, 2021, *Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 29-30.

"Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnyanya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan berikut: Pertama, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan: "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama". Suatu rumusan yang sangat jelas (plain meaning), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi." Kedua,.. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misanya kelahiran dan kematian".

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan sebagai suatu peristiwa hukum. Gunung meletus dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pendapat Bagir Manan.

Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UUP, menurut Bagir Manan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, oleh karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnyanya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.<sup>49</sup>

Pencatatan nikah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2), dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5, secara

---

<sup>49</sup> Emilda Firdaus, Ulfia Hasanah, Indra Lesmana, *Op.cit*, halaman 37-38

substantif tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan selaras dengan tujuan disyari'tkannya nikah sendiri. Dengan pencatatan nikah, di samping akan terwujud ketertiban perkawinan masyarakat, juga bagi masing-masing laki-laki dan perempuan yang sudah terikat pernikahan memiliki bukti otentik sebagai pasangan suami isteri. Dengan demikian, pernikahannya memiliki kepastian hukum.<sup>50</sup> Landasan hukum tentang pencatatan perkawinan ini memang tidak ditemukan secara jelas dalam al-qur'an maupun al-hadist. Akan tetapi, sebagian pendapat ada yang meanalogikan pencatatan perkawinan tersebut dengan masalah muamalah lain yang termaktub dalam QS Al-Baqarah: 282. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan muamalah, seperti perdagangan, hutang piutang, dan sebagainya. Dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah serta dapat menguatkan kesaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.

Alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan dan akibat hukumnya. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan suami isteri dapat terhindar dari *mudharat* di kemudian hari, karena alat bukti tertulis ini dapat membantu proses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga dikemudian hari, terutama sebagai alat bukti kuat dalam persidangan.

Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktinya dengan akta nikah, dalam perseptif metodologi diformulasikan menggunakan metode *istislah* atau *maslahah mursalah*. Hal ini karena meskipun secara formal

---

<sup>50</sup> Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2022). "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, No.1, halaman 36-37.

tidak ada ketentuan ayat atau sunah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan kata lain artinya sebuah pencatatan perkawinan adalah untuk menerbitkan administrasi perkawinan dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun, walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami istri yang bersangkutan, antar lain karena anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Selain itu, dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Siska Lis Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 60-63.

<sup>52</sup> Septi Indrawati dan Nanda Putri Kartadi, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak, Vol. 2 No. 2 (2022).

Dalam pasal 22 Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syara-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.<sup>53</sup>

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus. Hal inilah yang dimaksud Pasal 38 Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena putusan pengadilan. Perkawinan sebagai suatu hubungan hukum yang tentunya mempunyai akibat hukum pula, dapat berakhir akibat suatu putusan pengadilan.

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan ini, memerlukan pertimbangan yang cermat dan akurat dari hakim yang menanganinya, agar dapat

---

<sup>53</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.cit*, halaman 50-51.

dijadikan pegangan oleh hakim berikutnya, sehingga akan terbentuk hukum yurisprudensi yang kokon. Pola seperti ini amat diperlukan, karena apa yang sudah diatur dalam undang-undang tidak selamanya lengkap atau jelas, sehingga hakim memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakannya sesuai kasus yang ditanganinya.

Terlebih-lebih putusan pengadilan lebih dapat diandalkan untuk dapat mengikuti perkembangan rasa hukum masyarakat yang selalu bergerak tanpa jeda. Keberadaan hakim seperti itu, sudah selayaknya kalau telinga hatinya menjadi peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat sekitarnya, untuk kemudian menjelmakannya dengan putusan-putusan sesuai keinginan khalayak luas.<sup>54</sup>

Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap keberadaan rumah tangga yang dibatalkan. Akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan adalah terputusnya hubungan hukum suami istri yang dibatalkan. Terputusnya hubungan hukum suami istri berakibat terhadap bubarnya rumah tangga yang sudah terbentuk. Sehingga segala sesuatu yang dahulunya sah dengan adanya putusan pengadilan menjadi tidak sah.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa; “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena

---

<sup>54</sup> Moch Isnaeni, *Op.cit.*, halaman 72-73.

adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Adapun sahnya suatu perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.<sup>55</sup>

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. (2021). “Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah”. *Muslim Heritage*, No.1, halaman 3.

<sup>56</sup> Syarief, E., & Chuandra, U. (2019). “Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang”. *Journal of Law and Policy Transformation*, No.1, halaman 84-85.

Akibat pembatalan perkawinan, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi ada satu pasal yang berhubungan dengan akibat pembatalan dimaksud, yaitu Pasal 28, yang isi lengkapnya sebagai berikut:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan;
2. keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan
  - c. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti setiap ikatan-ikatan atau hubungan-hubungan hukum yang timbul akibat adanya perkawinan, menjadi tidak mengikat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, sebab telah ditentukan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Pengecualiannya ditegaskan pada Pasal 28 ayat (2), yang berarti bahwa adanya ketentuan tentang batanya perkawinan yang dimulai sejak berlangsungnya perkawinan, tidaklah berlaku terhadap orang-orang sebagaimana yang disebut pada Pasal 28 ayat (2) tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Op.cit.*, halaman 166-167.

Akibat hukum pembatalan perkawinan yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Perkawinan apabila dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Kewenangan pencatatan nikah melekat secara atributif kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana tertuang muatan pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pelaksanaan pernikahan/perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah di masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penghulu. Berdasarkan Undang-undang tersebut, kewenangan pengawasan atas nikah dan pencatatan nikah diberikan secara atribusi kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan

merupakan rangkaian ahir dari proses suatu perkawinan. Sebelum dilakukan pencatatan perkawinan, pengajuan kehendak nikah dibuat secara tertulis dengan mengisi data pihak-pihak dalam formulir pemberitahuan.

Kemudian persyaratan akan diteliti oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tahapan pemeriksaan persyaratan berupa dokumen kehendak nikah bertujuan memeriksa kelengkapan persyaratan, apakah telah memenuhi syarat-syarat perkawinan atau perlu dilengkapi dokumen lain yang dianggap perlu guna menghindari perbuatan hukum memuat larangan norma agama dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal tersebut di atas pada Pasal 7 memuat batasan umur perkawinan, Pasal 8 larangan menikah antara hubungan saudara dalam kerabatan, Pasal 9 larangan menikah lagi dengan beberapa syarat ditentukan bagi menikah lebih dari seorang, Pasal 10 batas jangka waktu putusnya perkawinan, dan Pasal 12 tata cara perkawinan. Selain melakukan pemeriksaan dan meneliti syarat materiil perkawinan apakah telah memenuhi persyaratan dokumen kehendak nikah dan tidak ditemui unsur halangan menurut undang-undang serta ketentuan aturan munakahat sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Pegawai Pencatat Nikah diwajibkan pula meneliti syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Undang-Undang NO.16 Tahun 1974 perubahan dari Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pencatatan Nikah.<sup>58</sup> Demikian tahapan pelaksanaan pencatatan nikah dalam Peraturan Menteri Agama mengenai Pencatatan Nikah yang dihubungkan bersama peraturan lain yang diharapkan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Penyempurnaan peraturan pencatatan nikah diupayakan melalui pengaturan secara normatif yang telah dimulai dari sejak awal kemerdekaan Indonesia. Namun di lapangan pelaksanaan pencatatan nikah tetap menemui kendala yang belum ada petunjuk atau aturan, kekosongan aturan dan kebijakan ini mestinya ditanggapi dengan segera minimal kebijakan (beleid regel) untuk mengurai permasalahan yang masih menggantung penyelesaiannya.

Penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan pencegahan pihak keluarga terhadap tahapan pencatatan nikah dilakukan pada pra pencatatan nikah bilamana diketahui terdapat larangan menurut peraturan perundang-undangan atau sebab yang lain, sedangkan pengajuan pembatalan terjadi setelah pasca pencatatan nikah. Akibat dari penolakan, pencegahan dan pembatalan nikah disebabkan beberapa alasan sesuai ketentuan yang telah diatur.<sup>59</sup>

#### **F. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Perkawinannya Dibatalkan**

Berdasarkan hasil Putusan No.3109/Pdt.G/PA.Mdn. Dengan duduk perkara

1. Bahwa Tergugat I (Ragil Syahputra Bin Wagirin) dengan Tergugat II (Wina Wardani Binti Azwar) telah melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, berdasarkan akta yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

---

<sup>58</sup> Syarief, E., & Chuandra, U. (2019). "Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Tanjungpinang". *Journal of Law and Policy Transformation*, No.1, Halaman 84-85.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 90-91.

(KUA) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tertanggal 16 November 2023;

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Tergugat I (Ragil Syahputra Bin Wagirin) dengan Tergugat II (Wina Wardani Binti Azwar) pada tanggal 30 November 2023 ternyata ada seorang wanita yang mengaku sebagai istri Tergugat I, wanita tersebut bernama Nova Ardianti, yang selanjutnya datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Kota menyatakan keberatan atas pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Bahwa keberatan wanita bernama Nova Ardianti terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah disebabkan Tergugat I masih suaminya yang sah, menikah tanggal 07 September 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan tidak ada bukti-bukti lain yang menyatakan telah terjadi perceraian antara Nova Ardianti dengan Tergugat I dari Pengadilan Agama;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (xxx) dengan Tergugat II (xxx) yang di laksanakan pada tanggal 16 November 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah. tanggal 16 November 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak berkekuatan hukum;

Hal ini dipertegas bahwa istri tidak mendapat perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Wanita yang Perkawinannya Dibatalkan menurut Putusan No 3109/Pdt.G/PA.Mdn

Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama mencakup 2 hal penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan Suami Istri

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) butir (b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 menentukan bahwa: keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Perkawinan apabila didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Hanya saja setelah diputuskan pembatalan perkawinan istri tidak mendapat hak nafkah iddah sebagaimana halnya perceraian.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pembatalan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka beberapa ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdara yang dibedakan menjadi: pertama,

adanya itikad baik dari suami dan istri, kedua, hanya salah satu pihak yang beritikad baik, ketiga, tidak adanya itikad baik dari suami dan istri.

Harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua apabila para pihak dalam perkawinan tidak membuat perjanjian kawin. Dalam hal salah satu pihak saja yang beritikad baik maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan bagi pihak yang beritikad baik dan anak-anak. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya itikad baik dari suami dan istri maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada. Keputusan hakim akan berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan. Pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.<sup>60</sup>

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusannya hubungan suami istri tersebut karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahn dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. (2015). "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.1, halaman 175.

<sup>61</sup>Anwar Rachman, Saepudin Muhtar, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 248.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinnya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas. Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan. Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan pada 3 hal:

- 1) Dilihat dari segi penyebab batal nikahnya, apabila perkawinan itu batal karena melanggar syarat-syarat berupa larangan menikah, untuk selama-lamanya maka mereka tidak dapat menikah lagi meskipun berkehendak untuk melakukan pernikahan kembali.
- 2) Pihak yang perkawinannya dinyatakan batal, dapat menikah lagi, tentunya harus secara sah memenuhi syarat-syarat perkawinan baik secara Undang-Undang perkawinan maupun menurut hukum Islam.
- 3) Meskipun mereka dapat menikah kembali karena hanya menyangkut larangan menikah yang sementara waktu, namun apabila keduanya atau salah satu dari keduanya tidak berkehendak maka tidak dapat menikah kembali. Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali pembatalan perkawinan tidak membawa akibat apa pun.

b. Harta Bersama

Pembahasan harta sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. longan, yaitu:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum per-Kawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami istri atas usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.<sup>62</sup>

Akibat hukum dari batanya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap

---

<sup>62</sup> Anwar Rachman dan Saepudin Muhtar, *Op.cit.*, halaman 249-250.

harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan iktikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Ketentuan mengenai pembagian harta bersama maka harta bersama harus dibagi secara berimbang. Berimbang di sini maksudnya adalah

sejauh mana masing-masing pihak memasukkan jasa dan usahanya dalam menghasilkan harta bersama tersebut. Jadi apabila harta bersama itu diperoleh lebih banyak karena usaha suami maka suami memperoleh bagian lebih banyak dan apabila harta tersebut lebih banyak diperoleh karena ma istri maka bagian istri lebih banyak.<sup>63</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Wanita yang Perkawinannya Dibatalkan menurut Putusan No 3109/Pdt.G/PA.Mdn

Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama mencakup 2 hal penting, yaitu sebagai berikut:

### a. Terhadap kedudukan anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan suami istri batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>64</sup>

Perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-

---

<sup>63</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.cit.*, halaman 55

<sup>64</sup> Siska Lis Sulistiani, *Op.cit.*, halaman 54

olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut." Permasalahan yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akibat batalnya perkawinan yang diatur dalam KHI Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan

tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 KHI menyebutkan bahwa "batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya."

b. Terhadap Warisan

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari berbagai pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib anak, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut harus dilindungi dan diperhatikan kesejahteraan dan kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dari pengertian tersebut, ada hal penting yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta

adanya jaminan dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan, tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM).<sup>65</sup>

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, yakni dianggap anak sah. Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. Pasal 42 Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah."

---

<sup>65</sup> Sri Turatmiyah, *et.al*, *Op.cit.*, halaman 173-174.

Akibat yang berhubungan dengan anak, kedudukan anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau pun ibu.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Anwar Rachman dan Saepudin Muhtar, *Op.cit.*, Halaman 251

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembatalan perkawinan dalam hukum pernikahan terjadi jika suatu pernikahan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau otoritas terkait. Beberapa faktor yang dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan, terutama menurut hukum di Indonesia (seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dalam perkara No. 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn, maka dapat menyimpulkan faktor penyebab pembatalan perkawinan adalah:

- a. Adanya ikatan pernikahan sebelumnya:

Jika salah satu pasangan masih terikat dalam pernikahan sah dengan orang lain, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

- b. Poligami tanpa izin:

Jika seorang pria melakukan perkawinan kedua atau lebih tanpa persetujuan atau izin dari pengadilan, pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, di mana perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal, sedangkan perceraian mengakhiri pernikahan yang sah.

2. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak, baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut. Kewenangan pencatatan nikah melekat secara atributif kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana tertuang muatan pasal pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pengajuan pembatalan terjadi setelah pasca pencatatan nikah. Akibat dari penolakan, pencegahan dan pembatalan nikah disebabkan beberapa alasan sesuai ketentuan yang telah diatur.
3. Perlindungan hukum dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan bahwa istri tidak mendapatkan perlindungan. Dalam arti istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Karena begitu perkawinan dibatalkan, dianggap sudah tidak ada hubungan hukum lagi terhadap istri. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika ada unsur itikad baik maka istri berhak atas harta bersama, tetapi tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam pengertian istri tidak mendapat hak-hak perdatanya sebagaimana halnya akibat dari perceraian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mempersiapkan diri dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istri sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang tertipu atau menyesal di kemudian hari.
2. Hendaknya Pejabat yang berwenang maupun Pegawai Pencatat Nikah yang mengawasi pelaksanaan perkawinan lebih teliti dan lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran status mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, supaya tidak terjadi pemalsuan identitas oleh calon mempelai, baik dari pihak calon istri maupun calon suami.
3. Hendaknya lembaga pencatatan pernikahan harus melakukan evaluasi internal secara berkala untuk meninjau kembali kebijakan dan prosedur yang ada. Dan masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan hukum terkait pernikahan, termasuk syarat-syarat sahnya pernikahan dan risiko pembatalan pernikahan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan atau ketidaktahuan yang dapat menyebabkan pernikahan dibatalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Mukti Arto, Buku “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir., Buku “Hukum Perkawinan Islam”, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Dedy Muharman, Moh Suardi, Buku “Hukum Keluarga”,2023.
- Emilda Firdaus, Ulfia Hasanah, Indra Lesmana, Perlindungan HAM Anak Luar Kawin Dalam Konsep HAM dan HukumPerdata Di Indonesia, Cetakan ke-1, Februari 2023, Halaman 36-37.
- H.M. Anwar Rachman, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama, Januari 2020.
- H.Moch Inaeni, Hukum Perkawinan Indonesia., Cetakan Kesatuan, Mei 2016.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan".
- Kumedi Ja'far., “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, Cetakan Pertama: Mei 2021.
- Madani. Buku “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern”, Yogyakarta, 2011.
- Maidin Gultom, “ Buku Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, 2013”.
- Mardani, Buku “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, Jakarta,2017.
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman,Buku “Hukum Pencatatan Sipil”, 2019.
- Santoso,”Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, UNISSULA Semarang, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Cetakan ke 1, Oktober 2021.

Shara Nurachma., Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomologi, Cetakan ke-1, April 2020.

Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia), Sinar Grafika-2018.

Sulistyowati Irianto dan Sidharata, “Metode Penelitian Hukum Kontelasi dan Refleks”, Jakarta 2009.

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan Pertama; Mei 2022.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988).

### **Jurnal**

Abdullah Wasian, Tesis: “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Andresau Sipayung, Pembatalan Perkawinan Terhadap Pemalsuan Identitas Jenis Kelamin Menurut UU No.1 Tahun 1974 dan KHI (Jakarta : Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2014).

Deni Rahmawati, A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dan Kompilasi Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017.

Elza Syarief, Utha Chuandra., Efektifitas Kewwnangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kata Tanjung Pinang, Volume 4, Number 1, June 2019.

- Elza Syarief, Utha Chuandra., Efektifitas Kewwnangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kata Tanjung Pinang, Volume 4, Number 1, June 2019.
- Indra Puspita Sari, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. (skripsi universitas semarang,2011).
- Muhamad Nur Fajar, Amnawaty, Sepriyadi A, Vol 1 No. 2, 2018, Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor144/Pdt.G/2012/PA.Sgt).
- Mukmin Mukri, “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, Vol. 13, No. 2, Desember 2020.
- Sandy Alfiar Pattiwael ,Syahrudin Nawi, Sahban, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang mengajukan Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”, Volume 3, Nomor 2,Pebruari 2022.
- Septi Indrawati, Nanda Putri Kartadi, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak, Vol. 2 No. 2 (2022).
- Siti Nurjanah, Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah, Volume 6, Nomor 1, 2021.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015.
- Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera., Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan., Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015.
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Khoirul Anam, “Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami”
- Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Volume 8 No 2 Juli 2013.
- Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., & Novera, A. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan

Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.22. No. 1. Januari 2015.

### **Internet**

Ita Iya Pulina Perangin-angin., Hukumnya Memalsukan Identitas Agar Bisa Poligami, internet, HukumOnline.com., 25 Oktober 2022  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memalsukan-identitas-agar-bisa-poligami-lt6313aec89d45b/#>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam